

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau bukan itu sama saja dan tidak dibeda-bedakan dalam hukuman pidananya. Setiap perbuatan tindakan itu baik itu disengaja maupun karena kelalaiannya harus dipertanggungjawabkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Thomas Edwin yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana narkoba. Ia telah terbukti memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang karena kesengajaannya ia mendapatkan hukuman penjara selama 7 bulan yang divonis oleh hakim. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 dan barang bukti. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Thomas Edwin harus setimpal

dengan perbuatannya walaupun Thomas Edwin merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil.

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 7 bulan penjara terhadap terdakwa adalah tidak membedakan status antara Pegawai Negeri Sipil atau bukan dan bahwa dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang terdakwa lakukan. Dalam pertimbangan yuridis ia telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan ia terikat dengan instansi pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Melalui dasar pertimbangan non yuridis hakim melihat dari latar belakang terdakwa dan akibat ekonomi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan bagaimana ikatan terdakwa terhadap instansi pemerintah.

B. Saran

1. Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba haruslah setimpal dengan perbuatannya dan bersifat memberi efek jera dan tidak akan melakukannya lagi bagi penyalahguna narkoba.
2. Penegak hukum juga harus tegas dalam mengusut kasus tersebut karena dapat merusak generasi muda penerus bangsa ini.
3. Penegak hukum juga harus bisa memusnahkan segala macam narkoba yang ada di Indonesia agar tidak ada lagi orang-orang yang menggunakan narkoba.